#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Bila ditinjau dari sejarah pemidanaan dalam linimasa peradaban manusia, pidana mati merupakan suatu bentuk penghukuman tertua dan paling menimbulkan polemic dari semua jenis system hukum pidana didunia, baik di negara-negara anglosaxon dengan aliran hukumnya common law system, maupun di negara-negara Eropa Kontitental yang sistem hukumnya civil law. Pelaksanaan pidana mati tersebut sebenarnya telah mengalami pro dan kontra dibeberapa negara di dunia. Kaum retentionis (pro) melihat pidana mati hanya dari teori absolut, yaitu aspek pembalasan dan unsur membinasakan. Sedangkan kaum Abolisionis (kontra) menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk mencabut nyawa manusia. Dengan kemunculan Gerakan abolisionis ini berdampak kepada berkurangnya negara-negara yang menggunakan jenis-jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Hingga saat ini, pidana mati masih tetap dilaksanakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mengingat pidana mati sebagai hukuman yang dapat merenggut nyawa manusia, maka hingga saat ini penerapan pidana mati di Indonesia pun masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun pemerintah Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat yang masih

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rukman, Auliah Andika. "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM." Equilibrium: Jurnal Pendidikan 4, no. 1, 2016, <a href="https://doi.org/10.26618/equilibrium.y4i1.493">https://doi.org/10.26618/equilibrium.y4i1.493</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Putri, Avrila Dwi. "Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/PID. B/2018/PN. MKS)." PhD diss., Universitas Bosowa, 2021, <a href="http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4502">http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4502</a>.

mendukung pidana mati tetap pada pendirian, dengan pertimbangan bahwa pidana mati tetap harus dilaksanakan untuk perlindungan korban, penanggulangan kejahatan, dan sebagainya. Selain itu, puncak dari perdebatan mengenai pro dan kontra pidana mati ini adalah dengan adanya *Judicial Review* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada tahun 2007. Hal tersebut kemudian dijawab dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang pada intinya menyatakan bahwa pidana mati konstitutional dalam sistem hukum Indonesia. RSITAS ANDALAS

Selain memberikan dasar konstitutionalitas pidana mati dalam Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, dalam putusan ini juga memberikan petunjuk (guideline), yang mengarahkan pada pengupayaan untuk memoderasikan pidana mati. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pertimbangan dalam putusan yang menyatakan:<sup>8</sup>

"Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat irrevocable pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangannya pidana mati dengan UUD NRI 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam Undang-Undang Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguhsungguh hal-hal berikut:

<sup>8</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Manoppo, Gabrielle Aldy. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Lex Administratum 12, no. 1, 2023, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/51527.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Susanto, Mei, and Ajie Ramdan. "Kebijakan moderasi pidana mati." *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 193-215. <a href="https://www.academia.edu/download/54626143/jurnal Yudisial-agust-2017-Mei dan Ajie 1.pdf">https://www.academia.edu/download/54626143/jurnal Yudisial-agust-2017-Mei dan Ajie 1.pdf</a>.

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif:
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh tahun) yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 (dua puluh) tahun;
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. Eksekusi pidana mati terhadap Perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh."

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pidana mati haruslah dimoderasikan guna mengambil jalan tengah terhadap persoalan pidana mati dari kelompok yang ingin mempertahankannya dan sisi lain yang ingin menghapuskannya.<sup>9</sup>

Di Indonesia penerapan pidana mati dilaksanakan dengan mengikuti sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda atau yang selanjutnya disebut dengan KUHP lama kepada pelaku tindak pidana tertentu seperti terorisme, narkoba, pembunuhan dan pemberontakan. Mengacu pada aturan pidana mati di Indonesia yang terdapat di dalam KUHP, dasar pemikiran aturan pidana mati tersebut adalah pidana mati itu dijadikan sebagai sebagai pidana pokok atau sanksi yang terberat dalam hukum pidana. Pengaturan mengenai pelaksanaan pidana mati diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Dalam undang-undang tersebut, eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara terpidana ditembak sampai mati. Adapun penentuan nengenai tempat dan waktu dilaksanakannya eksekusi pidana mati dilakukan berdasarkan Keputusan Hakim. Hadirnya Undang-Undang No. 02/Pnps/1964 ini

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid.

menggantikan pengaturan pidana mati dalam KUHP lama. Hal ini dikarenakan eksekusi pidana mati yang dilakukan dengan cara digantung dirasa tidak lagi sesuai untuk diberlakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP. <sup>10</sup>

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1980, pidana mati dijatuhkan pada terpidana bernama Kusni Kasdut karena melakukan perampokan dan pembunuhan. Berdasarkan data-data yang dihimpun oleh Kejaksaan Agung selama kurun waktu 1945 sampai 2015, terdapat 303 orang yang dijatuhi pidana mati, namun pada faktanya hanya 91 orang yang telah dieksekusi selama kurun waktu 70 tahun.

Penerapan pidana mati di Indonesia dalam kenyataannya menimbulkan pro dan kontra dibeberapa kalangan, baik di kalangan akademisi maupun di kalangan non akademisi. Diantara perdebatan tersebut, pihak yang masih pro dengan kehadiran pidana mati beranggapan bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku harus sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan dan harus menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat, sehingga pidana mati dinilai masih perlu untuk diterapkan di Indonesia. Disisi lain pihak yang kontra beranggapan bahwa pidana mati merupakan pidana yang sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan hak hidup sebagaimana dijamin dalam konstitusi. 12

Untuk menerapkan pidana mati, setidaknya berimbas kepada pemahaman tentang politik hukum pidana. Soedarto mengartikan politik hukum pidana

Muhamad, Marchell Nabil. "Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." *Jurnal Mahasiswa Indonesia* 1, No. 01 (2023). <a href="https://journal.pusatpenelitian.com/index.php/jmi/article/view/77">https://journal.pusatpenelitian.com/index.php/jmi/article/view/77</a>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Adinda Rabbiki, "Menilik Pidana Mati Dalam KUHP Lama dan Terbaru", 2023, <a href="https://advokatkonstitusi.com/menilik-pidana-mati-dalam-kuhp-lama-dan-terbaru/">https://advokatkonstitusi.com/menilik-pidana-mati-dalam-kuhp-lama-dan-terbaru/</a>, diakses pada hari selasa, 9 mei tahun 2023 pukul 22.55 WIB.

<sup>12</sup> Nata Sukam Bangun, 2014, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Ilmiah, hlm. 1.

sebagai cara untuk mengusahakan atau membuat dan merumuskan perundangundangan pidana yang baik. Maka melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.<sup>13</sup>

Saat ini penerapan pidana mati di Indonesia masih didasarkan pada ketentuan KUHP yang merupakan warisan Kolonial Belanda. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman dan masih adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat menyangkut mengenai penerapan pidana mati ini, tentu memungkinkan adanya pembaruan terhadap KUHP. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan penting diperlukannya pembaruan dalam hukum pidana materiil (KUHP). Ketiga alasan tersebut alasan politik, sosiologis, dan praktis. 14

Dilihat dari sudut politik, Indonesia sebagai negara yang telah merdeka maka sudah saatnya memiliki KUHP ciptaan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan simbol sekaligus suatu pembuktian bahwa Indonesia telah terbebas dari jeratan penjajahan politik. Sebaliknya, masih digunakannya KUHP yang dibuat oleh Kolonial Belanda justru dapat dipandang sebagai simbol dari penjajahan politik oleh Belanda terhadap Indonesia. Dengan demikian, untuk mewujudkan suatu identitas politik negara yang merdeka, maka sudah seharusnya Indonesia menciptakan KUHP Nasional yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan hukum pidana di Indonesia guna menggantikan KUHP ciptaan Kolonial Belanda.<sup>15</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 66-68.

<sup>66-68.

&</sup>lt;sup>15</sup> Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam 17 Januari 2004.

Kedua, dilihat dari sudut sosiologis, kehadiran bebagai pengaturan dalam hukum pidana merupakan cerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Hal ini dapat diartikan bahwa beberapa pengaturan dalam hukum pidana didasari oleh nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari suatu bangsa. KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini masih merupakan ciptaan Kolonial Belanda, sehingga beberapa ketentuan dalam KUHP ini dianggap tidak lagi sesuai untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai sosiologis mengenai suatu aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan nilai-nilai sosial kebutuhan bangsa Indonesia melalui pembaruan hukum pidana.

Ketiga, dilihat dari sudut praktis, mengingat bahwa KUHP yang berlaku saat ini diciptakan oleh Kolonial Belanda, maka teks resmi KUHP tersebut tentunya berbahasa Belanda. Oleh karena itu merupakan sebuah keharusan untuk memahami Bahasa Belanda agar KUHP dapat diterapkan dengan tepat. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan terjadinya salah penafsiran mengenai makna aturan dalam KUHP. Ditambah, sebagai negara yang telah lama merdeka dan memiliki bahasa nasionalnya sendiri, maka sudah saatnya Indonesia menciptakan KUHP Nasional dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Pembaruan hukum pidana dalam menciptakan KUHP Nasional atau sering dikenal dengan KUHP Baru sejatinya telah diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Salah satu pembaruan yang cukup menarik perhatian yaitu mengenai pidana mati. Dalam KUHP Baru, pidana mati tidak lagi ditempatkan dalam rumpun pidana

pokok namun beralih menjadi pidana alternatif. Terpidana harus menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun guna melihat apakah terpidana berubah atau tidak. Apabila selama menjalani masa percobaan terpidana terbukti berbuat baik atau menyesal maka, pidana mati dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Perubahan arah kebijakan mengenai pelaksanaan pidana mati inilah yang pada akhirnya menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Pihak yang setuju dengan perumusan ketentuan pidana mati sebagai pidana alternatif beralasan bahwasanya penerapan pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan tentunya tidak boleh dilaksanakan mengingat tujuan adanya hukum adalah untuk menertibkan masyarakat. Dari sisi kontra, memandang bahwa adanya masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun bagi terpidana dirasa sebagai kebijakan yang tidak adil. Pihak kontra memandang bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana berat layak untuk dijatuhi pidana mati tanpa adanya masa percobaan.

Perumusan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dalam KUHP baru telah menimbulkan minat bagi penulis untuk mengkajinya secara lebih mendalam. Kajian yang Penulis lakukan berkaitan dengan bagaimana politik hukum pidana yang dijadikan sebagai dasar oleh Tim Perumus KUHP Nasional dalam merumuskan ketentuan pidana mati yang semulanya sebagai pidana pokok kemudian diubah menjadi pidana alternatif dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHP tersebut.

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis mengangkat hal ini untuk diteliti lebih lanjut yang dituangkan dalam tulisan ini dengan judul

"POLITIK HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN PERUMUSAN ATURAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana politik hukum pidana yang mendasari perumusan aturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
- 2. Bagaimana konsep pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana politik hukum pidana yang mendasari perumusan aturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Untuk mengetahui bagaimana konsep pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Harapannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait perumusan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Dapat menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk melatih kemampuan menulis serta melakukan penelitian hukum guna mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

# 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya bagi Aparat Penegak Hukum maupun akademisi mengenai pengaturan pidana mati khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan menjadi bahan rujukan pada tahun 2026 mendatang.
- b. Bagi penegak hukum, sebagai pedoman dalam menegakkan hukum pidana khususnya terkait dengan pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Bagi masyarakat, sebagai media edukasi untuk mengetahui bagaimana pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## E. Metode Penelitian

Guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 16 Pada penelitian hukum jenis ini, hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>17</sup>

# 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (the statue approach) dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian itu. 18 Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini didasari pada peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berhubungan dengan pengaturan pidana mati di Indonesia.

Pendekatan historis (historical approach) adalah pendekatan yang

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.
 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibrahim Jonhny, *Teori Metologi & Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 302.

digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis (historical approach) ini digunakan guna menelaah tentang sejarah pengaturan pidana mati dan kaitannya dengan Politik hukum pidana perumusan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung.

# 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber pada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

#### b. Jenis Data

## 1) Data Sekunder

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, Cetakan ke-4, 2011, hlm. 16.

sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini melingkupi studi literatur, artikel, jurnal, maupun website yang nantinya berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>20</sup>

Data sekunder terdiri dari:

i. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
  Tahun 1945;
- (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (d) Undang- Undang No. 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara

  Pelaksanaan Pidana Mati dalam Lingkungan

  Pengadilan Umum dan Militer;
- (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura;
- (f) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentangMenyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 137.

Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (g) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1946 tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Hukum Pidana Untuk Daerah Propinsi Sumatera.
- (h) Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 2 Tahun 1964
- Bahan hukum sekunder ii.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer, antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.<sup>21</sup>

#### Bahan hukum tersier iii.

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>22</sup> Diantaranya yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Black's Law Dictionary yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

# 2) Data Primer

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid*.

Penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung oleh sumber utama.<sup>23</sup> Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui proses wawancara.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

# a. Studi Kepustakaan

Dalam rangka mengumpulkan data sekunder untuk penelitian ini, maka dilakukan dengan studi kepustakaan dalam bentuk mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mendapatkan gambaran dan informasi awal mengenai penelitian yang akan dilakukan serta menguatkan data yang akan diperoleh melalui wawancara. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel maupun dokumendokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

## b. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. sebagai salah satu anggota dari Tim Perumus KUHP Baru dan Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H. sebagai salah satu anggota Tim Pembahas KUHP Baru.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan akan diolah dengan cara *editing* yakni memeriksa dan meneliti data yang

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Op. Cit., hlm. 30.

diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.<sup>24</sup> Wawancara dan studi kepustakaan yang telah dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisa dengan yuridis kualitatif, yaitu dengan memahami bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian, kemudian disusun secara sistematis.



\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm.80.